



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/268.a TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/69
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN
MASALAH PERTANAHAN DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pergeseran dan perubahan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/69 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kabupaten Jayapura Tahun 2023 perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/69 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. melakukan serap aspirasi dan informasi masyarakat terkait konflik-konflik pertanahan yang bersifat mendesak yang melibatkan masyarakat serta merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten;
2. melaksanakan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
3. melaksanakan paparan terkait permasalahan pertanahan di Kabupaten Jayapura;
4. melaksanakan rapat koordinasi dan fasilitasi dalam bentuk musyawarah dalam rangka merumuskan kebijakan Kabupaten sebagai alternatif solusi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
5. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait proses fasilitasi penyelesaian konflik Pertanahan;
6. melaksanakan penyelesaian konflik pertanahan melalui upaya mediasi di luar jalur Pengadilan;
7. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas permasalahan tanah;
8. membentuk Satuan Tugas di dalam pelaksanaan lapangan;
9. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati Jayapura dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan; dan

10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/69 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 April 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :


1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/268.a TAHUN 2023
TANGGAL 5 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH
PERTANAHAN DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. CHRIS KORES TOKORO, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Ketua
2.	RICHARD H. MANGATAS, ST	Kepala Bidang Penyelesaian Masalah pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Sekretaris
3.	KOMPOL JOHNY SAMONSABRA	Waka Polres Jayapura	Anggota
4.	IPTU. JOHN HERMANUS ITLAY, SH	KASAT INTEL POLRES	Anggota
5.	IPTU. AMBO ARJANA, SH., MH	KASAT BINMAS POLRES JAYAPURA	Anggota
6.	IPTU. SUGARDA ADITYA BUWANA, S. TrK	KASAT RESKRIM POLRES JAYAPURA	Anggota
7.	ERROL SUDRAJAT, S.Sos., M.Si	KABAG OPS POLRES JAYAPURA	Anggota
8.	BAMBANG P, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	CHRISTOFEL WASANGGAI, S.STP	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	ACHMAD SAHID WAHID, S.Sos	Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah Pemerintah pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	DOMINGGUS YAROSERAY	Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	ARNOLD AKOBIAREK, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO